

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIANaufal Qushoyyi¹, Vicky Fernando²¹B1A022229, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu²B1A022208, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu¹nqushoyyi@gmail.com, ²vickyfernando004@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia menurut hukum internasional menjadi isu yang semakin mendesak seiring meningkatnya angka kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada, baik yang bersifat nasional maupun internasional, serta menilai implementasinya dalam konteks perlindungan korban. Dengan memfokuskan pada berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Prinsip-prinsip Baku PBB, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan, termasuk kekurangan dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta ketidakcukupan dalam sistem dukungan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum, peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif. Dengan demikian, diharapkan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual dapat ditegakkan secara efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum, Perempuan, dan Korban.

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kekerasan seksual bukan hanya isu pribadi, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik dan dapat mengakibatkan dampak jangka panjang bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut data dari Komnas Perempuan, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan dan upaya untuk menanggulangi masalah ini, efektivitasnya masih sangat rendah. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya dari individu, tetapi juga dari struktur sosial dan budaya yang ada. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya. Namun, meskipun telah ada komitmen dari pemerintah untuk mematuhi hukum internasional, masih banyak tantangan yang menghambat perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan di tanah air.¹

Budaya patriarki yang mendalam dalam masyarakat Indonesia juga berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, perempuan sering diposisikan sebagai subjek yang lemah, sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melindungi diri dari kekerasan. Stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual juga sangat merugikan, di mana masyarakat sering menyalahkan korban dan tidak menganggap serius laporan yang mereka ajukan. Akibatnya, banyak perempuan yang enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami, karena merasa bahwa mereka akan mengalami lebih banyak trauma jika mereka berbicara. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami dengan baik tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut tidak dilakukan dengan sensitif dan profesional. Selain itu, adanya korupsi dan praktik-praktik diskriminatif dalam sistem hukum juga memperburuk situasi ini, membuat keadilan semakin tidak terjangkau bagi perempuan yang menjadi korban.²

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaannya masih sering menemui kendala. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki akses ke layanan hukum dan kesehatan yang memadai. Akibatnya, meskipun secara teoritis ada perlindungan hukum, dalam praktiknya, banyak perempuan yang tetap terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

¹ Lestari, Putri Inka. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Revenge Porn." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023).

² Hayati, Fauziah. "Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam." *Al Qalam* 16, no. 3 (2022).

Selain itu, ketersediaan layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual juga sangat terbatas. Banyak korban yang tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang dapat membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Tanpa adanya dukungan yang memadai, banyak perempuan yang terpaksa menghadapi dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual harus melibatkan pendekatan yang holistik dan multi-disiplin untuk memastikan bahwa semua aspek dari kebutuhan korban diperhatikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Dengan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan seksual dan hak-hak perempuan, diharapkan masyarakat dapat lebih mendukung korban dan berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan seksual.³

Penegakan hukum yang efektif juga harus menjadi prioritas utama dalam menangani kekerasan seksual. Reformasi sistem peradilan yang mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyediaan pelatihan tentang hak asasi manusia dan penanganan kasus kekerasan seksual menjadi sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum, diharapkan mereka dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan, tetapi juga akan menciptakan kesadaran sosial yang lebih besar tentang pentingnya menghormati hak-hak individu.⁴

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum Hak Asasi Manusia terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia menurut Hukum Internasional ?
- 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum Hak Asasi Manusia terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia menurut Hukum Internasional ?

C. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian penelitian hukum (legal research) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

³ Ahmada, Adila Nida. "Perlindungan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pekerja Perempuan Berhijab dalam Sektor Industri." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2023).

⁴ Marzuki, Ismail, dan A Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2022).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-13, Kencana, 2017, Hlm 47

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang mendalam dalam penegakan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan signifikan telah dicapai dalam penuntutan kasus-kasus kekerasan seksual, terutama melalui mekanisme internasional, pengadilan nasional, dan pengadilan regional. Penghargaan yang diberikan oleh Frederick K. Cox International Law Center untuk Advancing Global Justice menjadi bukti akan pentingnya diskusi yang berkaitan dengan penuntutan kekerasan seksual. Acara ini memberikan kesempatan untuk menyoroti berbagai aspek dari perjuangan hukum dalam menangani kekerasan seksual serta dampaknya terhadap korban.⁶

Meskipun telah terjadi perkembangan positif dalam penuntutan kekerasan seksual, tantangan utama yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman korban. Pengalaman kekerasan seksual sering kali sulit untuk diungkapkan, dan banyak sistem peradilan belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas emosional dan psikologis yang dihadapi oleh korban. Dalam konteks ini, pendekatan yang berfokus pada korban menjadi sangat penting. Keberhasilan penuntutan tidak hanya diukur dari hukum yang diterapkan, tetapi juga dari sejauh mana sistem peradilan dapat mendengarkan, menghargai, dan memahami cerita serta perspektif korban.⁷

Lebih jauh lagi, penegakan hukum yang mengabaikan pengalaman korban dapat mengakibatkan keadilan yang tidak memadai. Korban sering kali merasa terpinggirkan dalam proses hukum, dan suara mereka tidak selalu didengar dengan baik. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana keadilan dapat dicapai jika pengalaman dan perspektif korban tidak diintegrasikan ke dalam mekanisme penuntutan. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara lembaga hukum internasional, pengadilan nasional, serta berbagai pemangku kepentingan sangatlah krusial. Pendekatan ini tidak hanya akan memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan menghormati hak-hak korban, tetapi juga akan menciptakan kesadaran yang lebih besar di masyarakat mengenai pentingnya menghentikan kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.⁸

Dengan demikian, penuntutan kekerasan seksual harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Upaya kolektif dalam mendalami pengalaman korban, memahami dinamika kekerasan seksual, dan memastikan bahwa semua suara didengar, merupakan langkah penting untuk

⁶ Ayu, Navirta Ayu. "Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Khuluqiyya* 4, no. 2 (2022).

⁷ Ni'mah, Eka Maulan. "Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)." *SPK* In Press, no. 13 (2022).

⁸ Dewi, Aida. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *SPK* 1, no. 1 (2022).

mencapai keadilan yang lebih baik dan mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HR) telah melakukan studi mendalam mengenai efektivitas program, kebijakan, dan struktur normatif yang menjadi dasar kerja komunitas internasional dalam konteks pasca-konflik untuk memberikan akses keadilan yang memadai bagi perempuan. Dalam kerangka ini, kantor tersebut, bersama dengan organisasi non-pemerintah Medica Mondiale, mengadakan konferensi bertajuk "Mencari Keadilan" pada tahun lalu. Konferensi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan pengalaman terkait isu kekerasan seksual dan keadilan, dihadiri oleh perempuan dari dua puluh enam negara, sebagian besar yang baru saja mengalami konflik.⁹

Banyak peserta konferensi merupakan penyintas kekerasan yang berupaya mengakhiri impunitas melalui jalur keadilan formal. Tujuan mereka adalah memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari konferensi ini, muncul tiga pertanyaan fundamental: pertama, apakah hukum telah berhasil menggambarkan pengalaman perempuan terhadap kekerasan; kedua, apakah metode penyelidikan kekerasan seksual membantu dalam memahami pengalaman tersebut dari sudut pandang perempuan; dan ketiga, apakah praktik-praktik yang ada saat ini secara aktif mendiskriminasi dalam penegakan keadilan.¹⁰

Penting untuk dicatat bahwa evolusi pemerkosaan sebagai kejahatan dalam hukum internasional telah memasuki babak baru, ditandai dengan dimasukkannya referensi eksplisit mengenai pemerkosaan dalam statuta pengadilan internasional ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta pengadilan khusus pasca-konflik dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Interpretasi yudisial yang dihasilkan dari pengadilan ad hoc tersebut, serta penjelasan dari ICC, melarang segala bentuk kekerasan seksual. Meskipun kerangka normatif tersebut sudah ada, penuntutan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi selama konflik masih jauh dari memadai. Data menunjukkan bahwa kita baru menggores permukaan dalam hal pemahaman dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan.¹¹

Pada tahun 1998, pemerkosaan didefinisikan sebagai "invasi fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan dalam keadaan yang bersifat memaksa." Ini menjadi putusan pertama mengenai pemerkosaan yang dikeluarkan oleh pengadilan ad hoc. Definisi ini diharapkan dapat menghilangkan praktik lama yang menekankan pada perilaku korban perempuan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Keputusan ini tidak diajukan banding, yang menunjukkan pemahaman yang lebih progresif tentang pemerkosaan pada saat itu. Namun, kenyataannya, keputusan awal pengadilan mengalami penambahan syarat tertentu, seperti yang terlihat dalam kasus di mana pengadilan memerlukan deskripsi

⁹ Rahayu, R. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2022.

¹⁰ Sahetapy, Gabrielle Valentia Putri, Effe Baadila, dan Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking in Person Berdasarkan Hukum Internasional di Indonesia." *Sanis*, Vol. 2, No. 1 (2022).

¹¹ Davendra, Nyoman Krisnanta. "Eksistensi Hukum Internasional dalam Penerapan Hak Asasi Manusia." *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2022).

spesifik tentang sifat serangan. Hal ini dapat memaksa korban untuk mengingat kembali dan merasakan kembali semua fase pemerkosaan yang dialaminya serta memberikan deskripsi yang mendetail, yang dapat sangat menyakitkan dan memperburuk trauma yang telah mereka alami.¹²

Maka, meskipun kemajuan hukum telah dicapai dalam mengakui pemerkosaan sebagai kejahatan serius dalam konteks internasional, tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh keadilan tetap ada. Perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman perempuan dalam sistem peradilan menjadi sangat penting agar keadilan yang dicari dapat terwujud tanpa menambah beban psikologis yang telah mereka tanggung.¹³

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berusaha untuk memperkuat perlindungan terhadap unsur konsen dalam definisinya mengenai pemerkosaan. Namun, penerapan praktis dari definisi ini belum teruji sepenuhnya, dan kerentanan dalam sistem peradilan masih terlihat. Pertemuan yang diadakan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem hukum yang ada.¹⁴

Pengalaman pribadi dan prinsip-prinsip dasar menggarisbawahi pandangan bahwa isu konsen dalam konteks pemerkosaan selama perang harus dipandang dengan hati-hati. Kesaksian para saksi di depan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang memberikan kisah mengerikan tentang kekejaman menegaskan pentingnya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dengan serius. Meskipun merelakan rasa sakit pribadi akibat pengulangan penyiksaan yang mereka alami, para saksi ini menolak untuk tetap diam atau menerima pelanggaran tersebut. Kesaksian mereka bukan hanya membantu membuka dialog tetapi juga memulihkan fondasi koeksistensi yang damai, karena penegakan kebenaran adalah kunci untuk rekonsiliasi.

Contoh yang dapat dikemukakan adalah kasus Jenderal Krstić, di mana Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) berpendapat bahwa, sebagai anggota dari JCE yang bertujuan untuk melaksanakan pemindahan massal orang yang mengakibatkan krisis kemanusiaan, Krstić juga bertanggung jawab atas "pembunuhan dan pemerkosaan yang insidental" yang dianggap sebagai "konsekuensi alami dan dapat diperkirakan dari kampanye pembersihan etnis." Dalam hal ini, pengadilan menegaskan bahwa Jenderal tersebut seharusnya mengetahui bahwa kejahatan ini "tidak dapat dihindari," dan dia seharusnya mengambil langkah untuk mencegahnya.¹⁵

Pengakuan bahwa kekerasan seksual bisa menjadi konsekuensi alami dan dapat diperkirakan dari pelanggaran perang lainnya sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya hasil dari tindakan tentara yang menyimpang, tetapi juga dapat diatribusikan kepada pemimpin militer atau sipil yang tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Kasus Momčilo Krajišnik, seorang pemimpin politik,

¹² Efendi, Muhammad Fadli. "Perbandingan Hukum Internasional dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5, No. 2 (2022).

¹³

¹⁴ Mokalliran, Enjelina Venesia, dan Cornelis Dj. Massie. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2 (2023).

¹⁵ Dewi, Nuriah Sari. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Internasional." *INLAW*, Vol. 1, No. 1 (2024).

memperlihatkan bahwa tidak hanya kejahatan yang termasuk dalam rencana kejahatan asli yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga kejahatan seperti kekerasan seksual, yang tidak dicegah oleh terdakwa meskipun dia mengetahui fakta-fakta yang ada.

Konsep lain yang penting adalah tanggung jawab untuk menyelidiki. Konsep ini berlaku bagi siapa saja yang berada dalam posisi atasan, baik militer maupun sipil, yang mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kejahatan sedang atau akan dilakukan, dan yang gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegahnya dan menghukum pelaku. Kasus Kolonel Blagić memberikan contoh bagaimana konsep ini diterapkan. Kolonel Blagić menempatkan pasukannya di sebuah sekolah di mana wanita sipil ditahan. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan perang karena kekerasan seksual yang terjadi dianggap "dapat diperkirakan," dan bahwa dia "tidak mungkin tidak mengetahui suasana teror dan pemerkosaan yang terjadi di sekolah."

Melalui penerapan konsep-konsep hukum ini, pengadilan internasional berupaya untuk menegakkan akuntabilitas bagi individu yang terlibat dalam kejahatan seksual, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai atasan yang mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mencegah kejahatan tersebut. Penegakan hukum semacam ini sangat penting dalam memerangi kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi para korban.

Dalam konteks pemahaman mengenai keadilan internasional, beberapa elemen kunci dari kasus-kasus yang telah dibahas sebelumnya perlu disoroti. Pertama, keadilan internasional menganggap pemerkosaan sebagai konsekuensi alami dan dapat diperkirakan dari kurangnya disiplin dalam pelanggaran hukum humaniter internasional lainnya. Pengadilan internasional juga menegakkan tanggung jawab komando dan mengakui kewajiban untuk menyelidiki, mencerminkan tanggung jawab individu dalam posisi otoritas untuk mencegah pelanggaran serta menghukum pelaku ketika kejahatan terjadi.¹⁶

Resolusi 1325 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000 mengakui perbedaan mendasar dalam pengalaman pria dan wanita selama konflik. Resolusi ini menekankan pentingnya prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi dalam konteks upaya perdamaian dan pemeliharaan keamanan. Selanjutnya, Resolusi 1820 yang dikeluarkan pada tahun 2008 menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan taktik perang dan menjadi masalah keamanan yang sangat penting. Dengan menganggap kekerasan seksual sebagai isu yang memerlukan respons yang sesuai, kedua resolusi tersebut memperkuat perlunya pendekatan yang mempertimbangkan perspektif dan pengalaman korban dalam analisis kekerasan seksual.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus *M.C. v. Bulgaria* yang diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kasus ini melibatkan pemerkosaan yang terjadi pada seorang gadis muda. Pengadilan menemukan bahwa aparat penegak hukum gagal melakukan penyelidikan secara teliti karena tanda-tanda

¹⁶ Nanulaitta, Hana Delvina, Efe Baadila, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas: Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI*, Vol. 1, No. 9 (2021).

kekerasan dan perlawanan yang jelas, yang diharuskan oleh hukum Bulgaria dalam kasus pemerkosaan, tidak terlihat dalam kasus ini. Pengadilan mendasarkan keputusannya pada kewajiban hak asasi manusia yang mengikat semua negara untuk mencegah dan melindungi terhadap penyiksaan serta perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan, dan untuk memastikan hak atas kehidupan pribadi dan keluarga. Akibatnya, Bulgaria dinyatakan melanggar kewajiban tersebut, sehingga melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.¹⁷

Di India, sebelas kepala daerah menandatangani Pakta Keamanan, Stabilitas, dan Pembangunan di Wilayah Manipur pada tahun 2006, di mana kesimpulan serupa dicapai. Ditemukan bahwa undang-undang anti-pemerkosaan di negara-negara Afrika tersebut disusun dari perspektif laki-laki, yang tidak dapat mencakup pengalaman perempuan secara komprehensif. Untuk mengoreksi ketidakadilan ini, perjanjian 2006 memberikan definisi baru yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi jika seseorang, dengan niat, pengetahuan, ketidakpedulian, atau kelalaian, melanggar otonomi seksual dan integritas tubuh seorang wanita atau anak.¹⁸

Kesimpulannya, hukum di berbagai negara dan dalam kondisi yang berbeda-beda bergerak maju untuk mencakup perspektif dan pengalaman korban kekerasan seksual. Pergerakan ini kadang-kadang menghasilkan saling pengaruh antara pendekatan hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi korban di seluruh dunia.

Metodologi penyelidikan yang efektif dapat menyelidiki kondisi kerja dan tingkat atau tidak adanya kompensasi sebagai indikator eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, secara teknis, mungkin untuk menyelidiki dan menuntut perdagangan manusia tanpa perlu korban memberikan kesaksian secara langsung. Seorang jaksa yang baik seharusnya dapat mengajukan kasus tanpa kesaksian individu dengan membangun rencana, modus operandi, dan dampak dari kejahatan tersebut.

Penerapan pendekatan ini dalam penyelidikan pemerkosaan di tengah konflik bersenjata dapat menghasilkan hasil yang optimal. Pencegahan Pemerkosaan dalam konteks konflik bersenjata dapat menghasilkan hasil yang optimal jika pendekatan penyelidikannya dilakukan secara efektif. Kekerasan seksual hampir selalu merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi dalam situasi konflik dan dalam iklim yang memicu kekejaman massal. Dalam merekonstruksi seluruh rantai tanggung jawab dan wewenang, penting untuk mempertanggungjawabkan semua pelaku serta para pendukung politik dan militer mereka.

Saat ini, terdapat proyek percontohan yang sedang dikembangkan oleh OHCHR yang berfokus pada penilaian di Republik Demokratik Kongo mengenai cara alternatif di mana, di luar mekanisme keadilan formal, ganti rugi dan upaya pemulihan lainnya dapat diakses oleh korban kekerasan seksual. Ide dari proyek ini adalah untuk mengalihkan stigma kekerasan seksual dari korban kepada pelaku serta menyediakan atau

¹⁷ Nanulaitta, Hana Delvina, Efie Baadila, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas: Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI*, Vol. 1, No. 9 (2021).

¹⁸ Hannafiah, Mumtaz, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis di Manipur India dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 2 (2024).

memfasilitasi akses terhadap bantuan. Selain itu, proyek ini juga akan mengeksplorasi cara untuk menciptakan forum publik dan/atau quasi-yudisial bagi para korban yang akan mengakui kerugian yang telah mereka alami dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan efektif hak mereka atas pemulihan dan ganti rugi.¹⁹

Pada akhirnya, baik melalui sistem peradilan formal maupun melalui cara alternatif, penting untuk selalu mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Prosedur yang dikembangkan harus benar-benar melindungi dan mendukung korban. Pendekatan terhadap kekerasan seksual perlu dibingkai dari perspektif mereka. Yang terpenting, harus ada upaya untuk mencapai hasil yang tidak menambah trauma bagi korban dalam pencarian mereka untuk mendapatkan keadilan.

Dalam konteks hukum internasional, kehadiran berbagai instrumen yang mengatur perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem hukum domestiknya. Misalnya, pengakuan hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum internasional. Negara harus memastikan bahwa korban memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana korban merasa aman untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan dapat memperoleh perlindungan yang diperlukan.²⁰

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Penegakan hukum hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian keadilan bagi para korban. Salah satu hambatan utama adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menyalahkan korban daripada pelaku, sehingga membuat korban merasa terisolasi dan enggan melapor. Stigma ini sering kali berakar pada norma-norma budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib, sehingga korban mengalami tekanan sosial yang berat. Ketidakmampuan untuk mengatasi stigma ini berkontribusi pada rendahnya angka pelaporan kekerasan seksual, sehingga banyak kasus yang tidak tertangani dan pelaku tetap bebas dari hukuman.²¹

Selain stigma sosial, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat umum juga menjadi hambatan signifikan. Banyak individu, termasuk korban dan keluarga mereka, tidak memahami hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

¹⁹ Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 47, No. 2 (2018).

²⁰ Yuliantini, Ni Putu Rai. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali." *Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 7, No. 1 (2021).

²¹ Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): Oktober

Pendidikan mengenai hak asasi manusia masih kurang di banyak daerah, dan sering kali tidak disertakan dalam kurikulum pendidikan formal. Akibatnya, korban mungkin tidak menyadari hak mereka untuk melapor atau mencari bantuan, dan hal ini menghambat mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam proses hukum.²²

Tantangan lain dalam penegakan hukum adalah kelemahan dalam sistem peradilan itu sendiri. Di banyak kasus, aparat penegak hukum tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang menyebabkan penanganan kasus yang tidak sensitif atau bahkan diskriminatif. Pengetahuan yang terbatas tentang hukum dan prosedur terkait kekerasan seksual dapat menyebabkan investigasi yang tidak memadai, serta pengumpulan bukti yang buruk. Kelemahan ini sering kali berujung pada putusan yang tidak adil atau bahkan pengabaian terhadap kasus yang dilaporkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu kekerasan seksual dan hak-hak korban.²³

Kendala juga muncul dari aspek kebijakan pemerintah yang seringkali tidak memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, implementasinya sering kali lemah. Kurangnya dukungan politik dan sumber daya untuk program-program yang dirancang untuk melindungi korban mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan hukum. Selain itu, terdapat perbedaan dalam penegakan hukum di berbagai daerah, yang menyebabkan ketidakadilan bagi korban di daerah tertentu. Hal ini menciptakan disparitas dalam perlindungan yang diberikan kepada korban, yang sangat tergantung pada lokasi geografis mereka.

Birokrasi yang rumit juga dapat menjadi penghalang dalam proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Proses yang panjang dan berbelit-belit dalam pengajuan laporan kepada pihak berwenang dapat membuat korban merasa frustrasi dan akhirnya mengundurkan diri. Selain itu, adanya prosedur yang tidak jelas atau tidak transparan dapat memperburuk situasi ini. Korban sering kali merasa bingung dan kebutuhan serta pengalaman mereka tidak dihargai. Ini menciptakan suasana di mana korban merasa tidak memiliki dukungan untuk melawan pelaku, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melakukan kampanye kesadaran yang mendukung pemberdayaan perempuan dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

²² Anggraeni, Erwindya Julia. "Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): Maret.

²³ Maudian, Faridah Junida. "Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): Juni.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang jelas, penerapan di tingkat nasional sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Melalui pendekatan yang holistik, reformasi hukum, partisipasi masyarakat, dan dukungan internasional, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual dengan lebih baik.

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi menyeluruh. Hal ini mencakup perbaikan dalam sistem pendidikan, pelatihan untuk aparat penegak hukum, serta upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban, serta menjamin hak-hak mereka, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

B. Saran

Untuk meningkatkan penegakan hukum hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, penting untuk melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang komprehensif mengenai hak asasi manusia dan kekerasan seksual perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah serta dilaksanakan melalui kampanye kesadaran publik. Di sisi lain, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan petugas kesehatan tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang sensitif terhadap trauma dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban.

Selain itu, perlu dibangun jaringan kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperkuat sistem dukungan bagi korban. Pengembangan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban dan saksi serta reformasi transparan dalam sistem peradilan juga sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmada, Adila Nida. "Perlindungan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pekerja Perempuan Berhijab dalam Sektor Industri." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2023).
- Anggraeni, Erwindya Julia. "Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): Maret.
- Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): Oktober
- Ayu, Navirta Ayu. "Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Khuluqiyya* 4, no. 2 (2022).
- Davendra, Nyoman Krisnanta. "Eksistensi Hukum Internasional dalam Penerapan Hak Asasi Manusia." *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Dewi, Aida. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *SPK* 1, no. 1 (2022).
- Dewi, Nuriah Sari. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Internasional." *INLAW*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Efendi, Muhammad Fadli. "Perbandingan Hukum Internasional dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Hannafiah, Mumtaz, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis di Manipur India dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 2 (2024).
- Hayati, Fauziah. "Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam." *Al Qalam* 16, no. 3 (2022).
- i'mah, Eka Maulan. "Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)." *SPK* In Press, no. 13 (2022).
- Lestari, Putri Inka. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Revenge Porn." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023).
- Marzuki, Ismail, dan A Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2022).
- Maudian, Faridah Junida. "Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): Juni.
- Mokaliran, Enjelina Venesia, dan Cornelis Dj. Massie. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2 (2023).

- Nanulaitta, Hana Delvina, Efie Baadila, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas: Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI*, Vol. 1, No. 9 (2021).
- Nanulaitta, Hana Delvina, Efie Baadila, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas: Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI*, Vol. 1, No. 9 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke-13, Kencana, 2017
- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 47, No. 2 (2018).
- Rahayu, R. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2022.
- Sahetapy, Gabrielle Valentia Putri, Efie Baadila, dan Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking in Person Berdasarkan Hukum Internasional di Indonesia." *Sanis*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali." *Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 7, No. 1 (2021).